



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN BUDAYA ANTI
KORUPSI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib melaksanakan lebih lanjut Stranas PPK melalui Penyelenggaraan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi, yang selanjutnya disebut Strakom PBAK adalah dokumen rencana aksi kegiatan Komunikasi dan Pendidikan untuk internalisasi nilai-nilai budaya anti korupsi.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 2

LKPP sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang diwajibkan untuk melaksanakan Strakom PBAK.

Pasal 3

Seluruh pegawai LKPP mendukung dan terlibat aktif dalam penyelenggaraan Strakom PBAK.

Pasal 4

Dalam rangka Penyelenggaraan Strakom PBAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPP berkoordinasi dengan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Strakom PBAK terlampir dalam lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala ini.

BAB II
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juni 2013

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG

PENYELENGGARAAN STRATEGI KOMUNIKASI
PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Daftar Istilah

Inpres	Instruksi Presiden
K/L	Kementerian/ Lembaga
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PBAK	Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Perpres	Peraturan Presiden
PPK	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Strakom	Dokumen Strategi Komunikasi
Stranas	Strategi Nasional Pemerintah
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

A. Daftar Halaman

Daftar Istilah.....i

Daftar Halaman ii

A. Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Pengertian3

1.3 Maksud dan Tujuan.....3

1.4 Ruang Lingkup4

B. Fakta Komunikasi dan Budaya Anti Korupsi5

2.1 Analisa Situasi5

2.2 Pelaksanaan Pre Assesment7

2.3 Hasil Pre Assesment9

C. Strategi Komunikasi 14

3.1 Prinsip Komunikasi 14

3.2 Khalayak Sasaran..... 18

3.3 Pesan Kunci 19

3.4 Kegiatan Komunikasi dan Komunikator..... 19

3.4.1 Kegiatan Komunikasi 19

3.4.2 Komunikator22

3.4 Rencana Aksi Kegiatan.....22

D. Monitoring dan Evaluasi Strakom23

4.1 Metodologi Monitoring dan Evaluasi23

4.2 Proses Riset Evaluasi.....23

4.2.1 Konseptualisasi dan Desain Program23

4.2.2 Monitoring dan Akuntabilitas Implementasi Program24

4.2.3 Penilaian Utilitas Program24

E. Penutup:25

5.1 Kesimpulan25

A. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Korupsi di Indonesia dianggap sudah berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Data dan fakta tentang korupsi menunjukkan bahwa korupsi sudah begitu mengakar di seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia.

Dampaknya korupsi di Indonesia tidak hanya merugikan keuangan negara, akan tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK) harus dilakukan lebih intensif, efektif, dan mendasar.

Pada dasarnya, aksi PPK telah banyak dilakukan oleh pemerintah, namun, hasilnya belum maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2012 mencapai 30 (nilai maksimum 100), posisi tersebut berada di bawah rata-rata negara Asia lainnya. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indeks Integritas Nasional pada tahun 2012 sebesar 6,37 (nilai maksimum 100), posisi tersebut meningkat dibandingkan Indeks Integritas Nasional tahun 2011 yang mencapai 6,31.

Rendahnya Nilai IPK Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai salah satu Negara terkorup di Asia. Di kawasan Asia Tenggara, nilai IPK Indonesia masih di bawah Timor Leste yang mendapatkan nilai IPK 33 dan Vietnam nilai IPK 31. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan korupsi di Indonesia masih mengakar.

Kendati dalam beberapa tahun terakhir makin banyak kasus Tipikor terungkap, namun secara keseluruhan keberhasilan PPK belum memenuhi harapan publik. Terutama tentang penerapan karakter anti korupsi di lingkungan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.


Badan Pusat Statistik telah melakukan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012 pada bulan Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten). Hasil survei terhadap 10.000 sampel rumah tangga menunjukkan bahwa sebagian besar (27 persen) responden menilai pemerintah merupakan sumber yang paling efektif (mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan anti korupsi.

Namun demikian, kampanye Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) sering tidak dilakukan oleh orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai untuk menyampaikan hal tersebut, Sehingga kredibilitasnya diragukan. Sumber juga sering kurang atraktif, kaku, sehingga tidak menarik perhatian khalayak.

Oleh karena itu pada awal tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tidak lama kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014.

Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menginstruksikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi secara nasional (Cetak Biru Strakom PBAK). Hal ini sejalan dengan isi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa pendidikan dan budaya anti korupsi merupakan strategi kelima dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menjadi jawaban terhadap kebutuhan eksisting PPK saat ini.

Pada tahun 2013, pemerintah menekankan kembali pentingnya Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), mewajibkan 48 K/L dan daerah menyusun Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi untuk dilaksanakan di instansi masing-masing. Berikut komposisi mengenai aksi PPK.



Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mendapatkan amanat untuk menyusun dokumen Strakom PBAK dan melaksanakannya di lingkungan internal LKPP. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 17 Tahun 2011, Perpres Nomor 55 Tahun 2012, dan Inpres No 1 tahun 2013 juga Cetak Biru Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi Nasional yang telah disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Oleh karena itu melalui penyusunan dokumen dan implementasi Strakom PBAK di LKPP, diharapkan akan tercipta sinergi dan aksi bersama dalam pembentukan budaya dan karakter Anti Korupsi pada seluruh pegawai LKPP. Selain itu, diharapkan nilai-nilai anti korupsi seperti Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan Adil akan lebih kuat terinternalisasi untuk kemudian dapat menjadi budaya kerja organisasi. Internalisasi sembilan nilai anti korupsi tersebut menjadi penting mengingat tugas dan fungsi LKPP yang begitu berat dan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.2 Pengertian

Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi LKPP adalah dokumen rencana aksi kegiatan Komunikasi dan Pendidikan untuk internalisasi nilai-nilai budaya anti korupsi di lingkungan internal LKPP.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyelenggaran Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi LKPP adalah:

- a. Untuk mempermudah merancang program dan aktivitas komunikasi dalam rangka PBAK sesuai fokus kegiatan yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden No 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- b. Sebagai pedoman untuk memilih dan menetapkan unsur-unsur Komunikasi, antara lain analisis situasi, pemilihan khalayak,

pengemasan pesan, pemilihan media, penentuan waktu dan alokasi anggaran serta monitoring dan evaluasi dampak.

Tujuan penyelenggaraan Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti korupsi LKPP adalah terciptanya Komunikasi di internal LKPP yang lebih terarah dan efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seluruh pegawai LKPP tentang nilai-nilai anti korupsi yang pada akhirnya dapat mendorong keterlibatan secara aktif seluruh pihak di LKPP dalam aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi LKPP 2013 terdiri dari empat Bagian.

Bagian I, Pendahuluan, memuat latar belakang perlunya Strakom PBAK LKPP 2013, pengertian, maksud dan tujuan, serta ruang lingkupnya.

Bagian II, Fakta aktifitas kegiatan Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi di lingkungan LKPP berisikan analisa situasi, pelaksanaan *pre assesment*, laporan hasil *pre assesment* yang memuat data-data, fakta, informasi, dan permasalahan seputar pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada Bagian III menjelaskan tentang strategi pencapaian, arah kegiatan komunikasi, khalayak sasaran, pesan kunci, program komunikasi dan rencana aksi dan jangka waktu pelaksanaan.

Bagian IV memaparkan upaya monitoring dan evaluasi Strategi Komunikasi PBAK LKPP 2013. Pemaparan tersebut mencakup proses riset evaluasi dan metodologi monitoring dan evaluasi program.

Bab V, Penutup, berisi kesimpulan dan tindak lanjut dari Strakom PBAK LKPP 2013.

B. Fakta Komunikasi dan Budaya Anti Korupsi

2.1 Analisa Situasi

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk pada tanggal 6 Desember 2007 seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) sebagai unit kerja eselon II di Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah PB/JP, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berbagai Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang ditetapkan LKPP telah menjadi terobosan strategis untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Berbagai terobosan yang dikeluarkan merupakan upaya pembenahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), agar dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien, serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

Kebijakan Strategis seperti Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan sebutan *E-Procurement*, sistem *E-Katalog*, Ujian sertifikasi Ahli Pengadaan, Pelatihan PBJ/P, Layanan Bimbingan Teknis dan Advokasi dll merupakan produk-produk LKPP yang mendukung sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sejalan dengan itu, sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan LKPP akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti *Office of Federal Procurement Policy* (OFPP) di Amerika Serikat, *Office*

of Government Commerce (OGC) di Inggris, *Government Procurement Policy Board* (GPPB) di Filipina, *Public Procurement Policy Office* (PPPO) di Polandia, dan *Public Procurement Service* (PPS) di Korea Selatan.

Dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, LKPP sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) bertanggung jawab langsung kepada Presiden dibawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas.

Menyandang tugas yang begitu berat dan strategis, LKPP sampai dengan akhir tahun 2012 didukung oleh 137 orang PNS dan 150 orang penyedia jasa perorangan. Untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada, setiap pegawai LKPP wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui berbagai macam pelatihan, yang dimulai dari pelatihan seputar tata cara dan regulasi pengadaan, etika sampai dengan anti korupsi.

Selain wajib memiliki kompetensi di bidangnya, setiap lembaga publik kini dituntut untuk memiliki budaya kerja organisasi yang mencerminkan nilai –nilai anti korupsi seperti Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja Keras dan Sederhana. LKPP sebagai lembaga yang baru berdiri, memiliki tantangan besar dalam pembentukan Budaya Organisasi. Situasi ini salah satunya karena pegawai LKPP yang berasal dari berbagai macam latar belakang baik pendidikan dan institusi tempat bekerja sebelumnya.

Nilai-nilai dalam Budaya Organisasi (*Corporate Culture*) mutlak dipahami dan menjadi dasar etik bagi seluruh pegawai LKPP untuk bekerja sehari-hari. Prosesnya memang tidak mudah dan terus akan berjalan selama pegawai tersebut mengabdikan diri di LKPP.

Untuk memotret budaya kerja dalam bingkai nilai-nilai anti korupsi, Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas melaksanakan *pre assessment* pada pertengahan bulan Maret 2013 terhadap sampel unit kerja eselon II (Biro dan Direktorat) yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan publik secara langsung. Hasilnya, berbagai fakta menarik berhasil digali

sebagai bahan penyusunan penyelenggaraan Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi LKPP 2013 ini.

2.2 Pelaksanaan *Pre Assesment*

Amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2013, bahwa sampai dengan B03, setiap K/L diwajibkan untuk melakukan (1) Sosialisasi rencana kegiatan PBAK sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2012, (2) Identifikasi area potensi rawan korupsi dan (3) Pelaksanaan *Pre Assesment*. Dalam pelaksanaan *Pre Assessment*, perlu ditentukan unit/satuan kerja yang layak menjadi lokus pelaksanaan *assessment* sebagai sasaran pelaksanaan Strategi Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi.

Beberapa hal menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokus pelaksanaan *Assesment*, hal ini sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Lokus yang dipilih merupakan satuan/unit kerja yang memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna berupa layanan dasar ataupun layanan lain yang menjadi tugas K/L, baik secara langsung maupun adminisratif. Jumlah unit/satuan kerja yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan strategi Komunikasi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi ditentukan minimal satu unit/satuan kerja/unit pelayanan terpadu. Pemilihan satuan/unit kerja yang melakukan layanan masyarakat ini dengan pertimbangan beberapa jenis layanan langsung kepada masyarakat menjadi indikator dalam penentuan Indeks Persepsi Korupsi (IPK/CPI) yang dilakukan lembaga independen.

Setelah melalui rapat pembahasan pemilihan lokus dan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokus berdasarkan buku panduan di atas, kemudian disepakati unit kerja eselon II yang menjadi lokus *assessment* yakni Direktorat Bina Sertifikasi Profesi dan Biro Hukum Kepegawaian dan Humas.

Unit Kerja terpilih kemudian menjadi lokasi pelaksanaan *assessment* budaya antikorupsi, yang juga dapat menjadi *starting point* untuk memulai peningkatan budaya antikorupsi yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan *assessment*, responden adalah pimpinan, pejabat eselon, dan staf pelaksana dalam unit/satuan kerja. Jumlah responden adalah populasi atau semua pegawai dalam unit/satuan kerja terpilih. Dalam hal ini jumlah responden sebanyak 30 orang yang merupakan gabungan antara Unit Kerja Direktorat Bina Sertifikasi Profesi dan Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas.

Assessment dilakukan dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Ada tiga jenis lembar pernyataan yang harus diisi, yaitu:
 - 1) Kuesioner untuk memotret Budaya Anti Korupsi yang terdiri atas 41 pernyataan, mengenai aspek budaya antikorupsi mencakup, kepemimpinan, rekan kerja, mitra kerja, peraturan, dan kebutuhan. Pengisian dilakukan dengan menggunakan skala 1 – 6 untuk pilihan dari sangat tidak sesuai ke sangat sesuai.
 - 2) Kuesioner untuk memotret/memetakan pola komunikasi yang terdiri atas 15 pernyataan mengenai aspek aktivitas komunikasi, media, pesan, komunikator dan kebutuhan komunikasi. Pengisian dilakukan dengan menggunakan skala 1 – 4 untuk jawaban dari sangat tidak sesuai ke sangat sesuai.
 - 3) Kuisisioner untuk memotret/memetakan aktivitas komunikasi yang terdiri dari 9 pernyataan mengenai Pengetahuan PBAK, Preferensi Media. Kuisisioner terdiri dari pernyataan terbuka dan tertutup.
- b. Setelah dilakukan *assessment* dengan jumlah penyebaran populasi unit/satuan kerja, maka dilakukan perhitungan dan analisa dengan total skor dan rerata.
- c. Hasil perhitungan skor dan rerata akan menunjukkan kategori untuk:
 - 1) Potret Budaya Anti Korupsi dengan hasil akhir kategori Sangat Permisif, Permisif, Anti Korupsi dan Sangat Anti Korupsi, sebagai basis budaya yang akan diubah melalui strategi komunikasi,

khususnya kemasan pesan komunikasi.

- 2) Potret Pola Komunikasi dengan hasil kategori akhir Level Dasar, Level Menengah dan Level Lanjut untuk penetapan kegiatan komunikasi PBAK
 - 3) Potret Aktivitas Preferensi Media dan aktivitas komunikasi
- d. Hasil *Assessment* dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan strategi komunikasi dengan pilihan-pilihan strategi atau kegiatan sesuai dengan panduan terlampir.


2.1 Hasil *Pre Assesment*

Berdasarkan hasil *Pre Assesment* Budaya Anti Korupsi yang dilakukan oleh Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas pada pertengahan bulan Maret 2013 terhadap Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas dan Direktorat Bina Sertifikasi Profesi. Kedua Unit Kerja tersebut adalah unit kerja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Direktorat Bina Sertifikasi Profesi adalah Unit Kerja Eselon II yang melakukan pengujian kompetensi sertifikasi ahli pengadaan secara nasional. Sedangkan Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas melakukan pelayanan langsung ke masyarakat di bidang rekrutmen pegawai baik PNS maupun Non PNS, penanganan kasus sengketa Hukum lembaga dan Pelayanan informasi publik.


Berbagai fakta menarik sebagai bahan penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi LKPP 2013, berhasil digali dari hasil *Pre Assessment* di kedua unit kerja eselon II tersebut.

Berbagai fakta menarik sebagai bahan penyusunan Dokumen Strategi Komunikasi LKPP 2013, berhasil digali dari hasil *Pre Assessment* di kedua unit kerja eselon II tersebut. Berikut Hasil *Pre Assesment*:



Grafik di atas, menunjukkan kategorisasi hasil *pre assesment* dimana terdapat empat tingkatan kategori budaya anti korupsi. Empat kategori budaya yakni Sangat Permisif, Permisif, Anti Korupsi dan yang tertinggi adalah Sangat Anti Korupsi.

Hasil pengukuran atau *pre assesment* terhadap pegawai LKPP baik PNS maupun Non PNS yang bertugas di unit kerja yang memberikan pelayanan publik yakni di Direktorat Bina Sertifikasi Profesi dan Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, LKPP mendapatkan nilai total 193. Nilai ini positif dan masuk dalam kategori Sangat Anti Korupsi sesuai dengan standar penilaian yang diedarkan oleh Kemkominfo dan UKP4. Berikut Hasil *Pre Assesment* Budaya Kerja Anti Korupsi:




Grafik di atas memperlihatkan nilai per aspek budaya, muncul fakta menarik bahwa meskipun rata-rata LKPP mendapatkan nilai skor yang tinggi dan berada dalam status sangat anti korupsi namun ada satu aspek budaya yang mendapatkan nilai “pas-pasan” cukup kontras yakni dalam aspek Kebutuhan Pribadi (Persepsi terhadap kecukupan penghasilan).

Hal ini menarik karena isu kebutuhan pribadi pegawai LKPP ternyata menjadi permasalahan namun, di sisi lain LKPP telah memiliki budaya sangat anti korupsi yang tinggi dalam berhubungan dengan mitra kerja baik Superior 90, Inferior 84 dan Non Aparat 84. Dengan kata lain, pegawai LKPP mempunyai integritas yang tinggi dan taat azas dalam bekerja bersama mitra kerja, namun terdapat penurunan nilai budaya anti korupsi yang cukup signifikan dalam aspek kebutuhan pribadi.

Persepsi pegawai LKPP terhadap aspek kebutuhan pribadi yang hanya mendapatkan nilai ‘pas-pasan’ yakni sebesar 63% menunjukkan permasalahan kebutuhan seperti kekurangan gaji pokok untuk memenuhi gaya hidup, pemakaian fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi maupun sebaliknya, penggunaan dana pribadi untuk mendukung kegiatan Satker masih sering terjadi. Untuk nilai yang lebih detail budaya anti korupsi dapat dilihat melalui bagan di bawah ini:

	1	2	3	4	5	6	7	Sub Total	Kesimpulan	Arah Komunikasi
I	5	5	4	4	5	5	5	31	Sangat Anti Korupsi	Advokasi
II	5	5	5	5	5	5		23		
III	5	5	5	5	5	5		25		
IV	5	5	5	5	5	6		27		
V	5	5	5	5	5	5		25		
VI	4	4	5	5				17		
VII	3	5	3	4	4			19		
VII I	5	5	4	5	5			24		
Total								193		

Fakta menarik lainnya, muncul dalam hasil assesment berdasarkan kuisioner model c tentang aktifitas komunikasi yang menampilkan pengukuran aktifitas komunikasi anti korupsi di LKPP. Nilai terbaik 10, muncul untuk kategori pengetahuan seputar sanksi. Artinya semua responden mengetahui akan adanya sanksi bagi setiap pelaku tindakan korupsi di LKPP. Berikut Grafik Potret Aktivitas Preferensi Media dan aktivitas komunikasi




Grafik di atas menunjukkan hampir seluruh pegawai dengan nilai 8.5, mengetahui adanya regulasi internal anti korupsi di LKPP seperti adanya kode etik. Namun apabila dikaji lebih jauh, pemahaman dan pengetahuan seputar regulasi dan sanksi yang akan diberikan apabila

terjadi pelanggaran hanya mendapatkan nilai 6. Artinya banyak pegawai LKPP yang tidak memahami secara baik tentang berbagai regulasi dan penerapan sanksi yang ada.

Aspek keteladanan, boleh diasumsikan hampir seluruh pegawai, dengan nilai 9, melihat adanya keteladanan yang diberikan oleh atasan, namun bagaimana nilai keteladanan itu kemudian diinternalisasikan dan dikomunikasikan secara intensif baik ke internal maupun eksternal lembaga hanya mendapatkan nilai berkisar 5,5 – 6.


Dalam aspek penghargaan, juga terlihat hasil yang kurang memuaskan dengan nilai 6, hal ini menggambarkan kurangnya penghargaan yang dirasakan oleh pegawai LKPP dalam kesehariannya terkait budaya anti korupsi.

Selanjutnya, hasil *assessment* Pola Komunikasi di LKPP yang menggunakan kuisioner model b, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai yang di *assesment* mengetahui adanya aktifitas komunikasi anti korupsi. Namun pemilihan media komunikasinya dirasakan masih kurang tepat. Begitu juga dengan pemilihan pesan komunikasi dan komunikator yang dirasakan kurang kuat dalam menjawab kebutuhan akan adanya aktifitas komunikasi anti korupsi yang terencana, dan berkelanjutan. Berikut hasil *assessment* Pola Komunikasi di LKPP yang menggunakan kuisioner model b:



Lebih jauh dalam penilaian pola Komunikasi di LKPP, hampir sebagian besar responden menyatakan mengetahui akan adanya perencanaan kegiatan komunikasi, dan berbagai macam persiapannya. Namun responden masih kurang mengetahui implementasi dari kegiatan Komunikasi tersebut sehingga kurang dirasakan dampaknya.

Berikut Grafik Hasil survey Pola Komunikasi:




C. Strategi Komunikasi

Pola pikir (*framework*) strategi Komunikasi ini disusun berdasarkan hasil *pre assessment* dan analisa situasi permasalahan mengenai aktifitas komunikasi PBAK di lingkungan LKPP. Model strategi komunikasi anti korupsi ini mengacu pada Strategi Nasional PPK. Untuk membangun kerangka pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi pada lingkungan LKPP, maka perlu dirumuskan strategi yang kemudian dijabarkan menjadi program, jangka waktu pelaksanaan dan evaluasi.

3.1 Prinsip Komunikasi

Berdasarkan hasil *pre assessment* yang telah dilakukan, LKPP telah masuk dalam kategori Sangat Anti Korupsi. Oleh karena itu, prinsip dalam kegiatan Komunikasi mengacu pada strategi Advokasi sebagaimana acuan dalam strategi nasional PPK. Dalam strategi Advokasi, terdapat beberapa sasaran yakni tumbuhnya Kesadaran, Partisipasi, dan Aksi/Gerakan yang didasari oleh nilai-nilai anti korupsi. Strategi Advokasi secara lebih jelas tergambarakan melalui bagan dibawah ini :



Karakter anti korupsi tidak terbentuk dengan sendirinya namun dibentuk melalui pendidikan antikorupsi berupa internalisasi 9 (sembilan) nilai-nilai luhur anti korupsi yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam modul pendidikan anti korupsi di lingkup pendidikan formal.

Sembilan nilai anti korupsi itu terdiri dari Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Kerja keras, Sederhana, Berani, dan Adil. Adapun gambaran secara rinci nilai anti korupsi tercantum dalam tabel di bawah ini:

Sembilan Nilai Anti Korupsi	
Jujur	Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri seseorang. Tanpa adanya kejujuran mustahil seseorang bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Seseorang dituntut untuk bisa berkata jujur dan transparan serta tidak berdusta baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kejujuran juga akan terbawa dalam bekerja sehingga dapat membentengi diri terhadap godaan untuk berbuat curang.

Peduli	Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan. Pribadi dengan jiwa sosial tidak akan tergoda untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar tetapi ia malah berupaya untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu sesama.
Mandiri	Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang menjadi tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang memungkinkannya untuk mengoptimalkan daya pikirnya guna bekerja secara efektif. Jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya tetapi tidak untuk mengalihkan tugasnya. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi mencapai keuntungan sesaat.
Disiplin	Disiplin adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsistensi untuk terus mengembangkan potensi diri membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kepatuhan pada prinsip kebaikan dan kebenaran menjadi pegangan utama dalam bekerja. Seseorang yang mempunyai pegangan kuat terhadap nilai kedisiplinan tidak akan terjerumus dalam kemalasan yang mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah.
Tanggung Jawab	Pribadi yang utuh dan mengenal diri dengan baik akan menyadari bahwa keberadaan dirinya di muka bumi adalah untuk melakukan perbuatan baik demi kemaslahatan sesama manusia. Segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, negara, dan bangsanya. Dengan kesadaran seperti ini maka seseorang tidak akan tergelincir dalam perbuatan tercela dan nista.

Kerja Keras	Perbedaan nyata akan jelas terlihat antara seseorang yang mempunyai etos kerja dengan yang tidak memilikinya. Individu beretos kerja akan selalu berupaya meningkatkan kualitas hasil kerjanya demi terwujudnya kemanfaatan publik yang sebesar-besarnya. Ia mencurahkan daya pikir dan kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan berkarya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan mau memperoleh sesuatu tanpa mengeluarkan keringat.
Sederhana	Pribadi yang berintegritas tinggi adalah seseorang yang menyadari kebutuhannya dan berupaya memenuhi kebutuhannya dengan semestinya tanpa berlebih-lebihan. Ia tidak tergoda untuk hidup dalam gelimang kemewahan. Kekayaan utama yang menjadi modal kehidupannya adalah ilmu pengetahuan. Ia sadar bahwa mengejar harta tidak akan pernah ada habisnya karena hawa nafsu keserakahan akan selalu memacu untuk mencari harta sebanyak-banyaknya.
Berani	Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dan menolak kebathilan. Ia tidak akan mentolerir adanya penyimpangan dan berani menyatakan penyangkalan secara tegas. Ia juga berani berdiri sendirian dalam kebenaran walaupun semua kolega dan teman-teman sejawatnya melakukan perbuatan yang menyimpang dari hal yang semestinya. Ia tidak takut dimusuhi dan tidak memiliki teman kalau ternyata mereka mengajak kepada hal-hal yang menyimpang.
Adil	Pribadi dengan karakter yang baik akan menyadari bahwa apa yang dia terima sesuai dengan jerih payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah upayakan. Bila ia seorang pimpinan maka ia akan memberi kompensasi yang adil kepada bawahannya sesuai dengan kinerjanya. Ia juga ingin mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dan bangsanya

Berdasarkan hasil *pre assessment* budaya kerja anti korupsi di lingkungan LKPP, diperoleh skor terendah pertama adalah dalam aspek


Kebutuhan Diri (Persepsi terhadap kecukupan penghasilan) dan terendah kedua dalam Peraturan Kerja (pengetahuan dan kepatuhan terhadap SOP) yang mencerminkan permasalahan dalam nilai Kedisiplinan. Aspek Kepemimpinan yang merupakan nilai terendah ketiga mencerminkan adanya permasalahan pada nilai Adil/Keadilan dan terendah keempat aspek Rekan Sejawat yang mencerminkan kendala dalam nilai Tanggung Jawab.

Permasalahan dalam nilai-nilai anti korupsi tersebut merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dalam aktifitas komunikasi dan pendidikan budaya anti korupsi di lingkungan LKPP di tahun 2013. Nilai-nilai dominan yang akan diinternalisasikan di lingkungan pegawai LKPP tersebut juga sesuai dengan target internalisasi nilai-nilai prioritas dalam tabel Rencana Aksi Nasional PBAK 2013 di bawah ini:

Rencana Aksi Nasional PBAK

ASPEK	2012	2013	2014
PESAN UTAMA	KEJUJURAN	KETERBUKAAN	INTEGRITAS
NILAI-NILAI	Kejujuran, Kerja Keras, Sederhana	Kedisiplinan, Tanggung Jawab, Keadilan	Kepedulian, Kemandirian, Keberanian

Untuk mewujudkan sasaran dari prinsip kegiatan Komunikasi PBAK LKPP 2013 (Advokasi) yakni Kesadaran, Partisipasi, Aksi dan Gerakan yang berdasarkan nilai-nilai Kedisiplinan, Adil dan Tanggung jawab, sesuai dengan dokumen cetak biru Strategi Nasional PBAK, Strategi Komunikasinya akan dioperasionalisasikan melalui pendekatan Pendidikan Ruang Publik. Sejatinya pendekatan komunikasi tersebut memiliki manfaat yang sejalan untuk dapat meningkatkan kesadaran, menguatkan sikap dan mendorong kemauan berbagi dan mengajak untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan budaya anti korupsi. Berikut tabel Pendekatan Komunikasi:



3.2 Khalayak Sasaran

Terdapat dua kategori Khalayak yang menjadi target/ sasaran kegiatan Komunikasi Pendidikan Budaya Anti Korupsi LKPP 2013 ini, yakni Khalayak Primer dan Khalayak Sekunder.

1. Khalayak Primer

Adalah Pejabat Eselon I, II, III, IV, dan Staf baik PNS maupun Non PNS LKPP yang berada di wilayah satuan kerja yang terpilih dan secara langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, adalah para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas dan Direktorat Bina Sertifikasi Profesi.

2. Khalayak Sekunder

Termasuk dalam khalayak sekunder adalah seluruh pegawai LKPP baik PNS maupun Non PNS.

3.3 Pesan Kunci

Proses konstruksi pesan dalam pendekatan Pendidikan Ruang Publik akan mengacu pada 4 asas dasar sebagai berikut:

- Konstruksi rasional yang menekankan pada data, logika, dan fakta-fakta sasaran lainnya tentang nilai-nilai Anti korupsi.

- b. Konstruksi emosional yang menggugah semangat dan komitmen khalayak tentang nilai-nilai Anti korupsi.
- c. Konstruksi sosial yang menekankan pentingnya kerjasama dalam memasyarakatkan nilai-nilai Anti korupsi.
- d. Konstruksi moral tentang tanggungjawab dan pentingnya melaksanakan nilai-nilai anti korupsi yang akan dikomunikasikan.

Pembentukan pesan kunci yang mengacu konstruksi rasional, emosional, sosial dan moral menjadi salah satu strategi efektif dalam proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan alternatif pesan-pesan dasar yang ingin diangkat adalah:

Nilai-nilai	Alternatif Pesan Kunci
Disiplin	Taati Peraturan, Jalankan Kewajiban
	Disiplin Jadi Keseharian Kami
	Ayo Bantu Kami Lebih Baik
	Pegawai Yang Baik, Taat Aturan
Adil	Budayakan Melayani Dengan Baik
	Melayani Tanpa Diskriminasi
	Kami Melayani Sepenuh Hati
	Anda Kecewa Dengan Layanan Kami, Laporkan!
Tanggung Jawab	KKN Bukan Lagi Perilaku Kami
	Kami Siap Dilaporkan Jika Korupsi
	Gunakan Fasilitas Kantor Dengan Tanggung Jawab
	Tanggung Jawab Kita Melayani Publik

3.4 Kegiatan Komunikasi dan Komunikator

3.4.1 Kegiatan Komunikasi

Sesuai dengan hasil *pre assesment* budaya kerja anti Korupsi LKPP Tahun 2013, LKPP telah masuk dalam kategori sangat anti korupsi. Namun hasil dan temuan dari proses analisa situasi budaya kerja di lingkungan LKPP, menunjukkan perlunya internalisasi lebih terhadap nilai-nilai anti korupsi terutama nilai Disiplin, Adil dan Tanggung Jawab dalam kegiatan Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi.

Oleh karena LKPP telah berkategori sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang sangat anti korupsi, menurut arahan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi maka arah komunikasi yang diperlukan adalah arah komunikasi Advokasi. Dalam arah komunikasi advokasi, terdapat 3 sasaran utama sebagai indikator keberhasilan yakni

Kesadaran, Partisipasi, dan Aksi/Gerakan. Kesadaran dalam arti bahwa seluruh pegawai LKPP memiliki kesadaran dalam memahami secara benar nilai-nilai anti korupsi, dan menjadikannya acuan etika dalam bekerja sehari-hari.

Partisipasi berarti seluruh pegawai LKPP bekerja sama dan saling mendukung dalam internalisasi nilai-nilai anti korupsi untuk mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan LKPP. Aksi/Gerakan berarti bahwa seluruh pegawai LKPP berkontribusi dan berkolaborasi secara terkoordinasi untuk melakukan aksi bersama dalam mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan LKPP.

Tujuan Strakom PBAK LKPP adalah terciptanya Komunikasi di internal LKPP yang lebih terarah dan efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seluruh pegawai LKPP tentang nilai-nilai anti korupsi yang pada akhirnya dapat mendorong keterlibatan secara aktif seluruh pihak di LKPP dalam aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sasaran dan Indikator Keberhasilan:

- a. 90% khalayak primer dan 80% khalayak sekunder sadar dan memahami nilai-nilai anti korupsi.
- b. 90% khalayak primer dan 80% khalayak sekunder berpartisipasi dalam mendukung kegiatan komunikasi dan pendidikan budaya anti korupsi.
- c. 90% khalayak primer dan 80% khalayak sekunder berkontribusi dan berkolaborasi bersama dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai anti korupsi.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan adanya pendekatan komunikasi yang spesifik yakni pendekatan Pendidikan Ruang Publik. Pendekatan Komunikasi tersebut memiliki manfaat dapat meningkatkan kesadaran, menguatkan sikap dan mendorong kemauan berbagi dan mengajak. Manfaat tersebut sejalan dengan arah komunikasi Advokasi. Berikut berbagai 4 strategi komunikasi yang merupakan penjabaran dari konsep pendekatan pendidikan ruang publik :

1. Meningkatkan Kesadaran Integritas dan Internalisasi Nilai-nilai Anti Korupsi.

- a. Mendorong dan mengembangkan kesadaran aparat pemerintah untuk menolak gratifikasi, peduli untuk melaporkan korupsi dan mandiri dalam bertindak.
 - b. Penerbitan buku-buku internal tentang kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - c. Lomba/kontes penulisan artikel tentang aktivitas PBAK di masing-masing lembaga.
2. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan wahana dan Komunitas Anti Korupsi.
 - a. Mendorong pegawai untuk melakukan diskusi dan kajian serta mempublikasikan hasilnya melalui media massa dan *online*.
 - b. Mendorong dan mengembangkan diskusi mengenai praktik dan nilai anti korupsi dalam lembaga.
 3. Mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan untuk efektifitas PBAK.
 - a. Penandatanganan MoU dengan lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah dalam peningkatan kerjasama komunikasi PBAK.
 - b. Mendorong penyelenggaraan event bersama dalam kaitan PBAK yang melibatkan kelompok masyarakat, kementerian, lembaga dan komunitas nasional atau internasional.
 4. Meningkatkan Keterlibatan komunitas dan masyarakat dalam upaya PPK di internal Lembaga
 - a. Penyebarluasan informasi mengenai peran penting dan manfaat *whistleblower system* dan *justice collaborator*.
 - b. Mendorong penyebaran informasi secara berkala mengenai aktivitas pelaporan kekayaan pejabat publik.
 - c. Mendorong pegawai untuk memberikan laporan dalam *whistle blower system* dan atau *justice colaborator*.

Berikut 4 (empat) rencana aksi kegiatan Komunikasi PBAK di LKPP tahun 2013 sebagai hasil penjabaran dari Strategi dan Program Komunikasi di atas: (1) Penyebarluasan informasi secara berkala laporan kekayaan pejabat publik, (2) Penerbitan Buku Kode Etik untuk pegawai LKPP, (3) Menyelenggarakan Diskusi dan Nonton bareng film Anti Korupsi, (4)

Menyajikan Iklan dan Himbauan Anti Korupsi di seluruh media internal lembaga seperti (Majalah Internal, Mading, Website dan Intranet).

3.4.2 Komunikator PBAK

Para Pakar di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang berasal baik dari Internal maupun Eksternal Lembaga. Internal lembaga seluruh pejabat dan staf berkesempatan untuk menjadi komunikator. Sedangkan untuk komunikator dari eksternal akan dipilih dari lembaga independen anti korupsi seperti (KPK, OMBUDSMAN, TII dan Aktivis Anti Korupsi).


3.5 Rencana Aksi Kegiatan Komunikasi

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Penyebarluasan Laporan Kekayaan Pejabat Publik	Juni-Oktober
2	Penerbitan Buku Kode Etik	Juli
3	Penyelenggaraan Diskusi Anti Korupsi	Juli
4	Broadcast Pesan-pesan Anti Korupsi	Juni-September
5	<i>Post Assesment</i>	Oktober-November

D. Monitoring dan Evaluasi Strakom

4.1 Metodologi Monitoring dan Evaluasi

Untuk metodologi dalam Monitoring dan Evaluasi Bagian Humas LKPP akan menggunakan instrument monitoring dan evaluasi yang dinamakan *The Pyramid Model of PR Research* yang terdiri dari berbagai komponen pertanyaan yang menggambarkan evaluasi *Input*, *Ouput* dan *Outcomes* program seperti yang terlihat dalam bagan dibawah ini :



4.2 Proses Riset Evaluasi

4.2.1 Konseptualisasi dan Desain Program

Assesment Budaya Anti Korupsi akan diselenggarakan lagi terhadap khalayak primer dan sekunder diharapkan akan menjawab beberapa pertanyaan mendasar dalam proses evaluasi program Strategi Komunikasi PBAK LKPP 2013 seperti:

- Sejauhmana distribusi problem sasaran dan/atau populasi?
- Apakah desain program sesuai dengan tujuan, dasar rasionalnya, atau apakah peluang keberhasilan sudah dimaksimalkan?
- Berapa perkiraan biaya yang sudah ditetapkan, bagaimana hubungan dengan manfaat dan efektifitasnya?

4.2.2 Monitoring dan Akuntabilitas Implementasi Program

Untuk kategori Akuntabilitas dan Implementasi Program, laporan harus menjawab pertanyaan dasar berikut :

- Apakah program menjangkau populasi atau area target sasaran?
- Apa upaya intervensi yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam desain program?

4.2.3 Penilaian Utilitas Program : Dampak dan Efisiensi

Untuk melihat apakah program Strategi Komunikasi PBAK LKPP 2013 memiliki dampak dan efisiensi, laporan harus mampu menjawab pertanyaan dasar seperti :

- a. Apakah program efektif dalam mencapai tujuan?
- b. Apakah hasil program dapat dijelaskan dengan beberapa proses alternatif yang tidak mencakup program tersebut?
- c. Apakah program memberikan dampak yang tidak diharapkan?
- d. Berapa biaya untuk memberikan pelayanan dan keuntungan untuk partisipan program?
- e. Apakah program efisien dalam menggunakan sumber daya, dibandingkan dengan penggunaan sumber daya dengan cara lain?

E. Penutup

Penyelenggaraan Strategi Komunikasi PBAK pada dasarnya merupakan alat bantu untuk menyampaikan program pendidikan dan internalisasi budaya anti korupsi melalui proses komunikasi kepada khalayak sasaran. Keberhasilan pelaksanaan Strakom akan sangat bergantung pada kejelasan visi, kredibilitas, komitmen dan dukungan seluruh pimpinan, pegawai dan *stakeholders* LKPP. Oleh karena itu, penyelenggaraan strategi Komunikasi PBAK perlu direncanakan dengan melibatkan banyak orang dengan beragam latar belakang, mulai dari teknisi yang peduli dengan standar prosedur sampai pada ahli komunikasi dan administrasi publik.

5.1 Kesimpulan

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 mengamanatkan bahwa pendidikan budaya anti korupsi dimasukkan sebagai strategi kelima dan menjadi bagian integral dalam Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi, serta menjadi jawaban terhadap kebutuhan eksisting PPK saat ini.

Pemerintah menekankan kembali pentingnya penyelenggaraan Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi melalui Inpres No 1 Tahun 2013 tentang Aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Dimana 48 K/L dan daerah diwajibkan untuk menyusun Strategi Komunikasi dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang akan dilaksanakan di instansi masing-masing. LKPP merupakan salah satu Lembaga yang diwajibkan menyusun dokumen Strategi Komunikasi PBAK 2013.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, penyelenggaraan strategi komunikasi PBAK merupakan pegangan atau patokan bersama. Rencana komunikasi yang disusun secara bersama ini, tentunya akan terlaksana dengan baik apabila mendapatkan dukungan penuh tidak hanya dari seluruh pihak yang menyusunnya namun juga dari seluruh Pimpinan dan pegawai LKPP.

Seluruh pegawai LKPP terlibat termasuk dalam hal ini Pejabat eselon I, II, III, IV dan Staf baik PNS maupun Non PNS LKPP yang berada di wilayah satuan kerja terpilih yang secara langsung bersentuhan dengan pelayanan publik. Dalam hal ini, adalah para pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas dan Direktorat Bina Sertifikasi Profesi sebagai khalayak primer dan khalayak sekunder seluruh pegawai LKPP baik PNS maupun Non PNS.

Melalui dukungan dan keterlibatan aktif seluruh pegawai LKPP, komunikasi di internal LKPP akan tercipta lebih terarah dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran seluruh pegawai LKPP tentang nilai-nilai anti korupsi yang pada akhirnya dapat mendorong keterlibatan secara aktif seluruh pihak di LKPP dalam aktivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penyelenggaraan Strategi komunikasi PBAK LKPP akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2013. Pada akhir periode pelaksanaan, strategi komunikasi ini akan terus dievaluasi dan disempurnakan.

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO